

ABSTRAK PERATURAN

NILAI TUKAR MATA UANG - BEA MASUK - PENGHITUNGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 227/PMK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk. Untuk lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penggunaan nilai tukar mata uang untuk penyelesaian kewajiban pabean, perlu mengatur kembali ketentuan nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor harus dibayar dalam mata uang Rupiah yang dihitung berdasarkan nilai dasar penghitungan bea masuk. Nilai dasar penghitungan bea masuk dimaksud menggunakan Nilai Tukar yang ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Menteri. Nilai Tukar dimaksud dipergunakan juga sebagai dasar penghitungan cukai dan/atau pajak dalam rangka impor. Nilai yang berlaku untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik, adalah Nilai Tukar yang berlaku pada saat; a. pemberitahuan pabean impor diserahkan ke Kantor Pabean, b. diserahkan dokumen pelengkap pabean ke Kantor Pabean dan c. dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean secara official assessment. Sedangkan untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik, adalah Nilai Tukar yang berlaku pada saat; a. pembayaran dilakukan, b. pendaftaran pemberitahuan pabean impor, c. tanggal jaminan diserahkan, jika dalam penyelesaian kewajiban pabeannya terdapat penyerahan jaminan yang berlaku 1 (satu) kali. Dalam hal mata uang asing yang digunakan lebih dari satu, Nilai Tukar yang digunakan sebagai nilai dasar penghitungan bea masuk merupakan hasil konversi dari 2 (dua) atau lebih mata uang asing ke salah satu mata uang asing yang diberitahukan. Dalam hal Nilai Tukar dari mata uang asing tidak tercantum dalam Keputusan Menteri, Nilai Tukar yang digunakan sebagai nilai dasar penghitungan bea masuk adalah Nilai Tukar *spot* harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dollar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2015.